

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia (*person*) adalah mereka yang diakui mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegheid*), yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum. Kedudukan manusia dikaitkan dengan kepribadiannya dan karenanya diberikan oleh hukum positif sejak ia dilahirkan, berlangsung terus sepanjang hidupnya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Setiap anak yang lahir mempunyai sifat atau fungsi sebagai orang (*persoonlijkeheid*) dan dengan itu berhak mempunyai wewenang hukum tanpa memperdulikan berapa lama hidupnya.¹

Suatu keluarga dibentuk dengan ditandai adanya suatu perkawinan, yaitu pertalian untuk saling mengikatkan diri secara lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan suatu agama dan atau kepercayaannya dan selaras dengan suasana ke Indonesiaan, ikatan ini juga membawa perpaduan atas adat istiadat atau sosial-budaya masing-masing, termasuk perpaduan sanak saudara dan kerabat dari pihak laki-laki-laki maupun perempuan.

Sejak 2 Januari 1974 untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasar atas Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah ritual sakral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20019 Tentang Perubahan atas

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Salah satu unsur kebahagiaan didalam keluarga adalah dengan adanya anak. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.² Anak sebagai penyambung garis keturunan dan merupakan bagian dari generasi yang berperan sangat penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut dilatarbelakangi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³ Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum.

Salah satu bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi perhatian nasional maupun internasional adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³ Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cv.Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 8.

melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu di wujudkan oleh negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia.

Seorang anak adalah fitrah (suci) sebagai asasinya dia makhluk Tuhan yang mulia dan sempurna dibandingkan ciptaan-Nya yang lain, bagaimana caranya-pun sampai seorang anak dapat berada di dalam kehidupan, berasal dari rahim siapa dia dilahirkan, asal-usul terjadinya kehamilan terhadap seorang ibu yang mengandungnya dan kemudian melahirkannya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan pada genggaman merekalah arah perkembangan dan pembangunan bangsa serta negara kelak berada. Anak adalah bunga bangsa (*children are the flower of man kind*).⁴ Namun, selaku makhluk yang masih lemah, anak belum dapat memilih, memiliki kemampuan dan pikiran yang cukup untuk menentukan arah dan langkah menyongsong masa depannya. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara jasmani, rohani maupun sosial, anak-anak seharusnya berada dan berkembang dalam lindungan keluarga yang menyayangi dan melindunginya. Realitasnya, tidak semua anak beruntung dapat hidup bersama keluarga yang dengan penuh kasih sayang membimbing, melindungi dan memeliharanya hingga dewasa.

Pasal 28B angka 2 dan Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahan-perubahannya, pada dasarnya negara telah menjamin hak-hak dasar anak untuk tumbuh, berkembang dan melindunginya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Bahkan negara juga telah menerbitkan Undang-

⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 185, hlm.17.

Undang Republik Indonesia yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak serta perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suatu keluarga tidak sempurna bila tidak mempunyai keturunan atau anak. Segala daya upaya akan dilakukan pasangan yang belum dikaruniai anak untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengangkatan anak orang lain yang diakuinya sebagai anaknya sendiri (adopsi). Pengertian adopsi itu dapat digolongkan ke dalam dua sudut pandang, yaitu: secara etimologi, adopsi berasal dari kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt/adoption* (bahas Inggris) yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

Alasan utama pasangan suami istri yang mengangkat anak karena mereka tidak atau belum mempunyai anak atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak yang terlantar dan ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial.⁵

Pengangkatan Anak menitikberatkan pada kesadaran solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam

⁵ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 54.

keadaan tidak atau kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum atau tidak di karuniai seorang anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan agar anak memiliki kepastian hukum, namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan adalah sesuatu yang sangat sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung artinya tidak melalui proses penetapan pengadilan. Dan orang tua angkat pun cenderung tidak memberitahukan anak mengenai asal-usulnya dan lebih memilih menyembunyikan kebenaran mengenai orang tua kandungnya.⁶

Dalam hal ini penulis menemukan masalah hukum di Kota Bekasi, seperti yang terjadi pada kasus Bapak Muhammad Fajar Muharam dengan Ibu Ajeng Lydia Erviani yang mengangkat anak bernama Najwa Azzahra yang lahir pada 7 Juni 2007 dari orang tua kandungnya yaitu Bapak Dwi Handoko

⁶ Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 207.

dan Ibu Eni Ruyati yang hanya menggunakan surat pernyataan penyerahan anak saja pada bulan Juli 2017 dengan beberapa orang saksi dari pihak orang tua kandung anak. Alasan orang tua kandung menyerahkan anak tersebut karena faktor ekonomi. Orang tua kandung merasa tidak mampu membiayai kebutuhan anak sedangkan orang tua angkat sudah menikah 5 tahun namun belum dikaruniai seorang anak. Penyerahan anak dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai tata cara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Prosedur pengangkatan anak yang menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengangkatan anak yang dilakukan tanpa proses Penetapan Pengadilan dalam Sistem Hukum Perdata, karena fenomena tersebut dapat memberikan dampak yang merugikan bagi anak tersebut, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Kota Bekasi.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan di Kota Bekasi?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan untuk mendapatkan hak - haknya dari orang tua yang mengangkatnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum anak angkat di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum anak angkat tanpa Penetapan Pengadilan di Kota Bekasi;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada

umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata terutama mengenai pengangkatan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan.

- b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap klausula pengangkatan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut pengangkatan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan.
- c. Bagi Penegak Hukum, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi sebagai penemuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan hukum memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia yang mengatur segala hubungan antar individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan pemerintah. Ketentuan hukum dibuat untuk menghindari perselisihan yang

timbul di masyarakat, dengan dibentuknya norma hukum maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.⁷

Negara telah menjamin hak-hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep “*rechstaat*” dan “*rule of the law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸

Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁰ *Ibid*, hlm 1-2

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Sedangkan, Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹²

Menurut Haditono (Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.¹³

¹¹ *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 4

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984, hlm. 25

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.32.

Menurut Hilmad Hadi, seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁴

Menurut Ter Haar tentang pengangkatan anak adalah jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang mempengaruhi pergaulan – pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis dan tertentu dalam kedudukan sosialnya sebagai contoh dapat disebutkan : kawin ambil anak, atau *inlijfhuwelijk*. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu:¹⁵

- a. Sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis).
- b. Sebagai anggota masyarakat (social) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak – hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan.

¹⁴ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.174.

¹⁵ Bushar Muhammad, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.1981, hlm. 82.

Menurut Mahmud Syaltu, setidaknya ada dua pengertian pengangkatan Anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status ‘anak kandung’ kepadanya; cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri, kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai ‘anak kandung’ sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.¹⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h yaitu:

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (9) menyebutkan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

¹⁶ Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, Jilid I.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Pengangkatan anak menurut Hukum dan Undang-Undang sudah mengatur dengan jelas bahwasanya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, hal ini menimbulkan kepastian hukum akan status anak angkat dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Teori Kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001. hlm. 53.

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak;
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara;
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.

Kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, *security*, *rechhtszekerheid*, adalah suatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan dan menjadi public. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁸

Kepastian hukum yang telah di kemukakan oleh Bachsan Mustafa, bagi penulis sudah sangat jelas hal ini telah menjawab pada permasalahan pertama yaitu:

1. Bahwa peraturan perundang-undangan sudah memberikan kepastian untuk mengatur kewenangan Pengadilan untuk membuat penetapan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak;
2. Wajib memberikan kepastian kepada subyek hukumnya dalam hal ini anak

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 292.

angkat selaku subyek hukum dengan dibuatkannya penetapan pengadilan, sehingga pengangkatannya sah di mata hukum;

3. Pemerintah dalam hal ini Dinas Catatan Sipil harus memiliki ketegasan. Ketegasan ada karena memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang hukum, hal ini diperlukan untuk mencegah tindakan sewenangwenang yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dan kejujuran.

Pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Oleh karena itu, seorang anak masih sangat membutuhkan keberadaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang tua menjadi orang dewasa yang terutama memiliki tanggung jawab atas anaknya sendiri. Namun, keinginan ini kadang terbentur dengan kenyataan bahwa mereka tidak dikaruniai seorang anak ataupun hanya baru dikaruniai satu orang anak atau mungkin dengan berbagai kenyataan lainnya. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Pengangkatan Anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi.

Menurut Djaja S. Meliala dalam bukunya berjudul *Pengangkatan Anak di Indonesia* latar belakang dilakukan pengangkatan anak:¹⁹

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan;
- b. Tidak mempunyai anak dan keinginan anak untuk menjaga dan memelihara kelak dikemudian hari tua;
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan mempunyai anak sendiri;
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
- e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya ada penetapan pengadilan. Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak

¹⁹ Djaja S Semliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsita, Bandung, 1992. hlm. 4

secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua-orang tua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tata cara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁰

Spesifikasi deskriptif-analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai Metode Pendekatan Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.²¹

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

Sedangkan metode yuridis empiris yaitu metode yang mendukung data dari yuridis normatif. Metode yuridis empiris adalah apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab,

²¹ *Ibid*, hlm.10.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

dengan mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berlaku mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Kota Bekasi.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan yuridis-normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum perdata mengenai pentingnya pengangkatan anak angkat melalui penetapan pengadilan. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana

²³ Ibid, hlm.11.

pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:

a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;

b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan anak angkat.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a) Kamus Hukum;

b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;

c) Kamus Bahasa Inggris;

d) Kamus Bahasa Belanda.²⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode pendekatan dan tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah:

a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.²⁵

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengamdilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 68.

1. Pengamatan

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan peneliti bahas.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.²⁶

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier),

²⁶ *Op.Cit*, hlm. 51.

membuat catatan, alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan, serta laptop.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan, flashdisk, alat perekam suara, serta kamera.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:²⁷

Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan

²⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 86.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Angkat Yang Di Lakukan Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi perpustakaan diantaranya:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94, Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat, 40141.

b. Instansi

- 1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jalan Teuku Umar Nomor. 10, RT.1/RW.1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta 10350;
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 157, RT.001/RW.005, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113;
- 3) Pengadilan Agama Kota Bekasi, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor. 10, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17141.